

**DISPENSASI NIKAH DALAM PENETAPAN HAKIM  
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI  
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2022)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**AHDIYATUL HIDAYAH, S.H.  
21203011075**

**PEMBIMBING:**

**DR. MANSUR, S.AG., M.AG.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-422/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : DISPENSASI NIKAH DALAM PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHDIYATUL HIDAYAH, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011075  
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 642a3ed316c39



Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 642636a60a1aa



Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 64252fe61996f



Yogyakarta, 21 Maret 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642a419cb38fc

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahdiyatul Hidayah, S.H  
NIM : 21203011075  
Prodi : Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Ahdiyatul Hidayah, S.H

NIM. 21203011075

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Ahdiyatul Hidayah, S.H.

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahdiyatul Hidayah, S.H.  
NIM : 21203011075  
Judul Tesis : **"DISPENSASI NIKAH DALAM PENETAPAN  
HAKIM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
AMUNTAI TAHUN 2022"**


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 09 Maret 2023 M  
16 Sya'ban 1443 H

Pembimbing,,

  
**Dr. Mansur, S. Ag., M. Ag.**  
NIP. 19750630 200604 0001

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan boleh melaksanakan perkawinan jika sudah berusia 19 tahun. Diubahnya usia perkawinan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur dan diharapkan agar pasangan yang menikah sudah benar-benar mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Tetapi kenyataannya, masih banyak orang tua yang mengajukan dispensasi ke Pengadilan. Hal ini disebabkan karena lemahnya perekonomian orang tua, rendahnya pendidikan, pergaulan bebas, media sosial, keinginan orang tua agar anak cepat menikah dan yang paling sering ditemui adalah karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga menyebabkan si perempuan hamil. Maka dari itu, yang belum berusia 19 tahun harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan dengan bukti dan alasan yang kuat. Sebelum memberikan keputusan, hakim pasti memiliki banyak pertimbangan, karena melihat dari sisi kemanfaatan atau kemudharatan. Dan yang menjadi problema adalah bagaimana sikap dan landasan hakim Pengadilan Agama Amuntai dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan atau ditolak.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan metode kualitatif, sifat penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitik, pendekatan yang digunakan penyusun ialah pendekatan yuridis empiris. Dan untuk melacak lebih jauh persoalan dispensasi nikah, penulis menggunakan teori efektivitas hukum oleh Lawrence M. Friedman. Teori ini dapat menyoroti bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap aturan usia perkawinan yang mendominasi kenaikan dispensasi nikah, serta bagaimana historitas pengetahuan yang mencangkup pola pikir hakim terhadap sikap ataupun landasannya dalam memutus perkara dispensasi nikah yang dikabulkan maupun yang ditolak. Untuk menjawab segala problema tersebut, penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Amuntai di disebabkan karena lemahnya perekonomian orang tua, keinginan orang tua agar anak menikah cepat karena takut tidak laku, rendahnya pendidikan, lingkungan yang bebas yang tidak terkontrol oleh orang tua, pengaruh media sosial, dan yang paling sering ditemui karena sudah melakukan hubungan badan berakibat hamil sebelum menikah. Alasan pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Amuntai sangatlah beragam seperti, hamil sebelum adanya pernikahan, keinginan dari keduanya, saling mencintai, ingin saling memiliki, perjodohan orang tua dan ada yang terinspirasi dari teman ingin segera menikah walaupun masih muda. Dalam memutuskan boleh atau tidaknya perkawinan, hakim selalu berlandaskan pada pedoman Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, kitab Al-qur'an, as Sunnah dan melihat pada kemanfaatan dan kemudharatan yang akan menimpa.

**Kata Kunci:** *Usia Perkawinan, Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama Amuntai*

## ABSTRACT

Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 states that men and women may carry out marriage if they are 19 years old. The change in the age of marriage aims to minimize the occurrence of underage marriage and it is expected that married couples are really able to live a domestic life. But in reality, there are still many parents who apply for dispensation to the Court. This is due to the weak economy of parents, low education, promiscuity, social media, parents' desire for children to get married quickly and the most often encountered is because they have had a relationship like husband and wife to cause the woman to get pregnant. Therefore, those who are not yet 19 years old must apply for dispensation to the Court with strong evidence and reasons. Before giving a decision, the judge must have many considerations, because they look at it from the side of expediency or glory. And the problem is what is the attitude and basis of the Amuntai Religious Court judges in deciding which marriage dispensation applications are granted or rejected.

The type of research conducted by the author is field research (Field Research), with qualitative methods, the nature of this research is analytical descriptive research, the approach used by the compiler is an empirical juridical approach. And to further trace the issue of marriage dispensation, the author uses the theory of legal effectiveness by Lawrence M. Friedman. This theory can target how public knowledge of the marriage age rules dominates the increase in marriage dispensation, as well as how the historicity of knowledge that covers the judge's mindset towards his attitude or basis in deciding cases of marriage dispensation that are granted or rejected. To answer all these problems, the author uses observation, interview and documentation methods.

The results showed that the increasing number of cases requesting marriage dispensation in the Amuntai Religious Court was caused by the weak economy of parents, the desire of parents for children to marry quickly for fear of not selling, low education, a free environment that is not controlled by parents, the influence of social media, and most often encountered because having sex resulted in pregnancy before marriage. The reasons for filing a marriage dispensation case at the Amuntai Religious Court are very varied, such as, getting pregnant before marriage, the desire of the two, loving each other, wanting to have each other, arranged marriage and some are inspired by friends wanting to get married soon even though they are still young. In deciding whether or not marriage is permissible, judges always rely on the guidelines of Law Number 1 of 1974, Law Number 16 of 2019, PERMA Number 5 of 2019, the book of the Qur'an, as Sunnah and look at the benefits and benefits that will befall.

**Keywords:** Age of Marriage, Marriage Dispensation, Amuntai Religious Court

## MOTTO

“Jangan pernah takut untuk mencoba, karena yang berani mencoba pasti akan memahami bagaimana prosesnya. Ingatlah, bahwa sebuah permata yang indah ia tidak akan bisa dipoles jika tidak dengan gesekkan, begitupula seseorang ia tidak akan bisa sukses jika tidak berani berjuang dari banyaknya tantangan. Sukses itu bukanlah hal yang kebetulan, semua itu Allah berikan karena kamu berani untuk melangkah dengan kerja keras, pengorbanan yang luar biasa ada pada dirimu. Bermimpilah sebanyak mungkin, karena tidak ada yang tidak mungkin. Setiap ada keinginan pasti ada jalan”.

### من جد وجد

“Siapa yang sungguh-sungguh niscaya akan mendapat”.

Bekali dirimu dengan

DUIT ;

Doa

Usaha

Ikhtiar

Dan Tawakkal

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **Allah SWT:**

*“Alhamdulillah, rasa syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama menyelesaikan tugas akhir ini, semoga ilmu dan setiap proses yang saya jalani semuanya bernilai ibadah di sisi Allah sehingga dapat diamalkan sertaini membawa kemanfaatan bagi orang banyak.”*

### **Keluarga Tercinta:**

*“Kedua orang tua saya, ayah (H. Abdul Hadi), Ibu (Hj. Murdiah) dan adikku (Masliani Sapitri dan Siti Khadijah) yang selalu memberikan arahan, nasehat, dukungan serta do'a yang tak terhingga selama saya menimba ilmu jauh diperantauan guna untuk menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”*

### **Guru-Guru Penulis:**

*“Terimakasih banyak kepada guru-guru yang luar biasa sabar dalam membimbing saya, bapak Dr. Mansur, S. Ag., M. Ag. Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan hingga dapat diselesaikanlah tugas akhir ini, segenap guru, dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan guru-guru penulis dari sejak saya kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru SDN Desa Tabalong Mati, MTs NIPI RAKHA Amuntai, MA NIPI RAKHA Amuntai, kampus tercinta STAI RAKHA Amuntai dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai.”*

### **Sahabat Tercinta:**

*“Mereka yang datang tanpa diminta, bagaikan satu raga dalam keluarga yang mau membahu tanpa suara yang memberikan banyak cerita dan cinta, mengajarkan kita arti kehidupan yang sesungguhnya, tanpa ragu untuk terus berbenah mengejar cita-cita agar agar menjadi manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya.”*

### **Almamaterku Tercinta, Mag**

**ister Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta. Sukses dan Jaya Selalu untuk Bangsa”.**



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Ta' Marbutah di akhir kata*

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
---------	---------	-------------------

إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>
---------	---------	-------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أُنثَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati العلواني	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	<i>Ū</i> <i>‘Ulūm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>

	قول		<i>Qaul</i>
--	-----	--	-------------

### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

#### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

#### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya dan rahmat-Nya yang berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tugas akhir tesis dengan judul “*Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Amuntai (Studi Putusan Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2022)*” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan segenap para keluarga dan sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang *rahmatan lil ‘alamiin*.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari’ah Konsentrari Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut sertamembantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih secara khususnya penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak H. Abdul Hadi dan Ibu Hj. Murdiyah, sebagai orang tua yang selalu mendukung dan memberikan segalanya dalam hidup penulis, serta salah satu alasan penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
2. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Prof. Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik;
6. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
7. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Penulisan Proposal yang telah memberikan arahan dan berbagai masukan sehingga bisa melanjutkan ke penulisan tesis;
8. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

10. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Atas segala bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih, dan penulis juga memanjakan do'a semoga mendapatkan balasan yang ganda berlipat dari Allah SWT dan semoga tesis ini dapat bermanfaat adanya. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir ucapan, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus dan kepada kita semua pada umumnya, *Aamiin Yaa Rabbal A'laamiin*.

Yogyakarta, 13 Maret 2023



**Ahdiyatul Hidayah, S.H**  
NIM. 21203011075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Telaah Pustaka .....	13
E. Kerangka Teori .....	20
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	25

### BAB II BATAS USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH: ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS

A. Batas Usia Perkawinan .....	27
1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif .....	27
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	29
3. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	35
4. Batas Usia Perkawinan Menurut Psikologi .....	36



5. Batas Usia Perkawinan dari Segi Idealitas dan Realitas .....	39
B. Dispensasi Nikah .....	41
1. UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 .....	44
2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 .....	46

### **BAB III PUTUSAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

A. Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara .....	50
B. Profil Pengadilan Agama Amuntai .....	53
C. Jumlah Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Amuntai .....	61
D. Faktor dan Alasan Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Amuntai .....	66
E. Landasan Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Amuntai .....	70

### **BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

A. Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Amuntai .....	85
1. Terjadinya Peningkatan Jumlah Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Amuntai .....	86
2. Alasan Mendesak dan Bukti Cukup Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Amuntai .....	89
3. Landasan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Amuntai .....	91
B. Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Amuntai .....	105
C. Tinjauan Teori Efektivitas Hukum terhadap Perubahan Usia Perkawinan dan Jumlah Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Amuntai .....	110

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel I Data Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara .....	6
Tabel II Data Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Amuntai .....	8
Tabel III Pofil Hakim Pengadilan Agama Amuntai .....	56
Tabel IV Data Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2022 .....	62
Tabel V Data Umur Pengajuan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Amuntai.....	65
Tabel VI Data Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022 .....	92



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara .....	51
Gambar 1.2 Foto Pengadilan Agama Amuntai .....	53
Gambar 1.2 Peta Wilayah Pengadilan Agama Amuntai .....	54
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Kepemimpinan Pengadilan Agama Amuntai .....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Adanya peraturan batas usia pernikahan dimaksudkan agar sesuai dengan prinsip perkawinan yaitu kematangan jiwa dan raga masing-masing calon suami istri. Kematangan jiwa dan raga masing-masing calon suami istri sangat berpengaruh dalam mewujudkan tujuan perkawinan agar tercapai dengan baik tanpa berakhir pada perceraian.<sup>1</sup>

Semula batas usia untuk menikah sesuai aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun.”<sup>2</sup> Ketentuan dalam pasal ini memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di definisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammd Salehi Ridwan, “Perkawinan Dibawah Umur (Dini)”, *Jurnal Al-Qadau*. Vol 2, No. 1 Tahun 2015. hal. 19.

<sup>2</sup> Riduani Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hal. 65.

<sup>3</sup> Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 (Salinan: Presideni Republik Indonesia UU RI No.16 Tahuni 2019).

Perubahan Undang-Undang Tahun 1974 ini sangat erat kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah mengeluarkan aturan baru yaitu tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai pertimbangan Mahkamah Konstitusi yaitu mengenai “Namun jika perbedaan perlakuan antara laki-laki dan wanita tersebut berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak dasar atau konstitusional rakyat, baik yang termasuk pada kelompok hak sipil dan politik ataupun ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan karena berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan ini merupakan diskriminasi.”<sup>4</sup>

Pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan yang berbeda bagi laki-laki atau perempuan tidak saja mengakibatkan perbedaan dalam konteks pelaksanaan hak untuk mencapai keluarga sebagaimana dijamin pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, tetapi juga telah menimbulkan perbedaan mengenai perlindungan ataupun pemenuhan hak pada anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum seorang perempuan bisa lebih cepat untuk membentuk keluarga.<sup>5</sup>

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 memberikan perintah kepada aparat pembuat hukum dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun

---

<sup>4</sup> [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22\\_PUU-XV\\_2017.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf) diakses pada Jum'at tanggal 23 September 2022 pukul 11.04.

<sup>5</sup> Tambahan Lembaran Negara RI, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahir aturan baru Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>6</sup>

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang batas minimal umur perkawinan bagi Wanita dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan dan perubahan Undang-Undang ini juga bermaksud untuk melindungi kesehatan reproduksi bagi anak. Sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>7</sup>

Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa sangat banyak faktor yang menjadi alasan berubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang paling utama adalah Putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangannya adalah karena adanya diskriminasi yang diakibatkan perbedaan antara batas usia kawin bagi perempuan dan laki laki, yang kedua adalah mengurangi angka kematian ibu dan anak, persoalan perampasan hak-hak anak, pekerja anak, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, perdagangan anak, putus sekolah, stunting, pengangguran, gangguan kanker serviks pada perempuan, kekerasan seksual, kemiskinan

---

<sup>6</sup> R Soetjoi Prawirahamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), hal. 22.

<sup>7</sup> Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi “Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan”. *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2020. hal. 6.

dan kekumuhan lingkungan, penurunan kualitas generasi, dan yang sangat penting yaitu pertimbangan kesehatan reproduksi bagi anak.<sup>8</sup>

Sebagai pelaksanaan atas putusan MK tersebut, maka pada tanggal 14 Oktober 2019 lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan resmi di sahkan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”<sup>9</sup>

Usia 19 tahun dianggap matang secara intelektual dan benar-benar bisa untuk melangsungkan pernikahan dan pembenahan aturan ini juga diharapkan dapat menjaga kesehatan regeneratif bagi anak-anak. Sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir padahal yang tidak diinginkan dan mendapat keturunan sehat dan berkualitas.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, dari kasus ini terlihat adanya berbagai kondisi yang mendorong pilihan Mahkamah Agung untuk mengubah aturan perkawinan. Salah satu komponen tersebut adalah adanya ketidaksesuaian antara batasan usia menikah bagi masyarakat. Mengurangi kematian ibu dan bayi, masalah termasuk pengabaian kebebasan anak-anak, pekerjaan anak-anak, penganiayaan, pemisahan, perdagangan anak, putus sekolah,

---

<sup>8</sup> Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi “Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan”. *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2020. hal. 6.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi “Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan”. *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2020. hal. 6.



penghalangan, pengangguran, pemerkosaan terhadap wanita, kemelaratan dan kondisi ghetto, kualitas generasi yang berkurang, dan yang terpenting, mempertimbangkan kesehatan regeneratif anak muda.<sup>11</sup>

Pada 14 Oktober 2019 Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 tentang Perkawinan resmi disahkan karena putusan oleh Pengadilan Negeri.<sup>12</sup>

Pasal 7 ayat 2 menyatakan: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan disertai alasan sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>13</sup> Pasal 7 ayat 2 ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan pada ayat 1 yaitu adanya pemberian dispensasi dengan alasan yang mendesak.

Akan tetapi menurut penulis Pasal 7 ayat 2 ini memberikan peluang bagi calon pasangan yang tidak mencapai batas usia pernikahan untuk dapat melaksanakan pernikahan melalui dispensasi nikah. Hal ini tentunya berdampak pada angka dispensasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>11</sup> Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi “Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan”. *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2020. hal. 6.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Moh Idrisi Ramulyo, *Hukumi Perkawinan Islam Suatu Analisis Darii Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), hal. 51.

nikah di Pengadilan Agama terlebih lagi setelah adanya perubahan Undang-Undang tentang batasan usia pernikahan.<sup>14</sup>

Dispensasi nikah yaitu suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan atau yang belum berusia 19 tahun secara hukum positif sehingga Undang-Undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam.<sup>15</sup>

Penelitian yang penulis lakukan berada di Pengadilan Agama Amuntai. Amuntai adalah sebuah kota yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas 915,05 km<sup>2</sup> atau 2,38% dari luas provinsi Kalimantan Selatan dan penduduknya sebanyak 231.275 jiwa. Secara umum, kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat 2' sampai 3' Lintang Selatan dan 115' sampai 116' Bujur Timur.<sup>16</sup> Kota Amuntai memiliki 10 kecamatan yang mengelilingi, yaitu:<sup>17</sup>

TABEL 1  
DATA PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Laki-Laki	Perempuan
1	Amuntai Selatan	30	15.158	14.995
2	Amuntai Tengah	24	25.226	25.383

<sup>14</sup> Moh Idrisi Ramulyo, *Hukumi Perkawinan Islam Suatu Analisis Darii Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 51.

<sup>15</sup> Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2011). hal. 88.

<sup>16</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Amuntai\\_\(kota\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Amuntai_(kota)) Diakses pada Sabtu 8 Oktober 2022 Pukul 22:48.

<sup>17</sup> Irza Setiawan, "Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara". *Jurnal Niara*, Vol. 15, No. 2 September 2022, hal. 331-339.

3	Amuntai Utara	26	10.056	10.454
4	Babirik	23	9.776	9.636
5	Banjang	20	9.470	9.223
6	Danau Panggang	16	10.332	10.182
7	Haur Gading	18	8.040	8.339
8	Paminggir	7	4.043	3.957
9	Sungai Pandan	33	13.697	13.942
10	Sungai Tabukan	17	7.412	7.416

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Lutfi Saifuddin menyampaikan bahwa tingginya kasus pernikahan dibawah umur di Banua harus menjadi perhatian yang komplek, sehingga tidak terjadi lagi penambahan kasus. Kalimantan Selatan terhadap kasus pernikahan dibawah umur menduduki peringkat tertinggi ke-2 di Indonesia, hal ini disebabkan karena rendahnya ekonomi dan keyakinan masyarakat terhadap agama.<sup>18</sup>

Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara yang termasuk kotanya adalah kota Amuntai telah berusaha melakukan berbagai sosialisasi demi mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur. Pernikahan anak dibawah umur di Kabupaten Hulu Sungai Utara atau kota Amuntai menduduki peringkat ke 10 di Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga Pihak Dinas


---

<sup>18</sup> <https://www.baritopost.co.id/kalsel-peringkat-ke-2-se-indonesia-angka-pernikahan-anak-usia-dini-ditekan/>

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berusaha terus meminimalisir perkawinan anak dengan cara bekerjasama dengan keluarga berencana dan para penyuluh agama guna sebagai sarana penyampai informasi kepada masyarakat.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang penulis peroleh di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mengenai perkara dispensasi nikah, penulis menemukan bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB termasuk tinggi bahkan menurut hakim Pengadilan Agama Amuntai perkara dispensasi nikah mengalami peningkatan semenjak diberlakukannya Undang-Undang baru mengenai batas usia perkawinan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari aparaturnegara kepada masyarakat tentang adanya aturan tersebut.<sup>20</sup>

TABEL II  
DATA DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA AMUNTAI



<sup>19</sup> Kliping Berita Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Khairi Rosyadi pada Jum'at 1 April 2022 Pukul 14:00

Kenaikan perkara dispensasi nikah tiap tahun ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan masyarakat dan budaya hukum yang masih berkembang di masyarakat Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu pernikahan dibawah umur. Hal ini masih marak terjadi, hal ini salah satunya karena faktor budaya orang zaman dahulu hingga di praktekkan juga oleh generasi selanjutnya. Persepsi masyarakat terhadap anak ketika tidak ada aktivitas dirumah, kemudian dikawinkan saja agar bisa membantu perekonomian keluarga inipun harus diubah. Karena perkawinan juga harus melihat dari berbagai aspek dari anak tersebut.<sup>21</sup>

Jumlah dispensasi nikah tahun 2022 di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB termasuk tinggi yaitu terdapat 117 perkara dispensasi nikah. Tingginya perkara permohonan dispensasi kawin berlawanan dengan tujuan diubahnya aturan usia menikah. Maka akan lebih baik diadakan sosialisasi mengenai aturan hukum perkawinan di masyarakat untuk meminimalisir terjadinya nikah dibawah umur.<sup>22</sup>

Dari keseluruhan kasus yang masuk di Pengadilan Agama, alasan pengajuan pun hampir sama, yaitu dengan alasan seperti hamil diluar nikah, dipaksa orang tua, kurangnya ekonomi, rendahnya pendidikan, pacaran dan pergaulan dilingkungan sekitar.<sup>23</sup>

Sosialisasi dan upaya yang dilakukan hakim sebelum memutuskan sebuah perkara yaitu dengan memberikan pengetahuan ataupun informasi kepada mereka yang

---

<sup>21</sup> Irza Setiawan, "Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara". *Jurnal Niara*, Vol. 15, No. 2 September 2022, hal. 331-339.

<sup>22</sup> Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB 17 Oktober 2022 Pukul 14:40.

<sup>23</sup> Ibid.

megajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Hakim memberikan informasi lengkap mengenai adanya aturan yang mengatur usia perkawinan, selain itu hakim juga memberikan paparan mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Sehingga dalam hal ini, hakim berupaya untuk menekan angka dispensasi nikah agar tidak semakin melonjak tinggi. Karena melihat dari berbagai sisi kemanusiaan ataupun aspek lainnya. Sehingga diharapkan dengan upaya seperti ini para orang tua dapat berpikir serta bermusyawarah kembali untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi keduanya.<sup>24</sup>

Menurut hakim Pengadilan Agama Amuntai masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya batasan usia dalam menikah, selain itu juga kebanyakan memang karena keinginan anak itu sendiri ingin menikah diusia yang masih muda. Upaya yang dilakukan pihak pihak Pengadilan Agama terhadap kasus seperti ini yaitu dengan memberikan arahan dan masukan kepada setiap masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Amuntai untuk mempertimbangkan kembali perkara yang diajukan. Dan memberikan paparan jelas mengenai masalah perkawinan yang tidak hanya sebatas menginginkan tapi melihat dari segi kesehatan dan kesiapan kedua calon mempelai.<sup>25</sup>

Namun kebanyakan pihak orang tualah yang mendesak pihak pengadilan untuk memberikan izin dispensasi nikah dengan berbagai alasan dari pihak. Sehingga pihak Pengadilan Agama juga tidak bisa memaksakan keinginan tersebut. Para hakim juga memeriksa dan menimbang hal-hal yang perlu untuk menjadi syarat dikabulkannya

---

<sup>24</sup> Khairi Rosyadi, Pengadilan Agama Amuntai. Jumat 1 April 2022 Pukul 14:00

<sup>25</sup> Ibid.

dispensasi nikah. Jadi dalam memutuskan untuk mengabulkan atau menolak perkara hakim tidak sembarangan, karena dalam mengadili perkara permohonan dispensasi nikah. Peradilan Agama harus mengadakan pertimbangan-pertimbangan syar'i, sosiologis, psikologis, hukum, dan kesehatan. Dispensasi hanya dapat diberikan jika tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam untuk melindungi keselamatan anak. Hal ini menandakan bahwa pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kelas IB Amuntai.<sup>26</sup>

Fokus Kajian dari penelitian ini yaitu pada dispensasi nikah dalam penetapan hakim Pengadilan Agama Amuntai (Studi Penetapan Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2022). Penelitian ini menurut penulis sangat penting untuk dilakukan, terutama untuk kepentingan akademik. Selain itu masalah ini juga menjadi bahan evaluasi terkait kebijakan Undang-Undang yang ditetapkan.

Melihat dari data yang masuk di Pengadilan Agama Amuntai yang banyak mengajukan dispensasi nikah itu berasal dari pihak perempuan. Ini menurut penulis menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat maupun pengadilan yang mengakibatkan kebingungan para hakim dalam memutuskan perkara. Maka, penulis akan mengangkatnya pada sebuah Tesis Penelitian dengan judul “**Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Amuntai (Studi Penetapan Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2022).**”

---

<sup>26</sup> Khairi Rosyadi, Pengadilan Agama Amuntai. Jumat 1 April 2022 Pukul 14:00

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan dan untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi peningkatan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Amuntai serta apa saja alasan pengajuannya?
2. Apa landasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah yang dikabulkan atau ditolak?
3. Bagaimana peningkatan pengajuan dispensasi nikah ditinjau dari Teori Eektivitas Hukum?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk memetakan hal apa saja yang menyebabkan terjadinya peningkatan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Amuntai serta untuk menganalisis alasan-alasan dijaukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Amuntai.
2. Untuk mengetahui landasan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Amuntai dalam memutus perkara dispensasi nikah yang dikabulkan atau ditolak.
3. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan pengajuan dispensasi nikah ditinjau dari Teori Eektivitas Hukum

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagai berikut:



### 1. Segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan pada bidang hukum perkawinan Islam dan penulis juga berharap melalui penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai dampak perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap jumlah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Amuntai.

### 2. Segi praktis

- a. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis tentang perkara ddispensasi nikah dan landasan hakim dalm memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Amuntai.
- b. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap penelitian sebelumnya, belum ditemukan penelitian yang sama seperti yang akan penulis lakukan. Oleh karena itu untuk memperdalam pengetahuan penulis cantumkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain agar kita dapat mengetahui bagaimana hasil temuan sebelumnya. Sehingga hal ini dapat memudahkan penulis untuk melakukan penelitian lanjutan.

Kajian tentang perkara dispensasi nikah memang telah banyak dilakukan, namun untuk memudahkan pembaca dalam memahami mengenai penelitian lanjutan yang akan penulis lakukan, maka inilah hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai dispensasi nikah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang mengenai usia perkawinan belum bisa menyelesaikan persoalan pernikahan dini.<sup>27</sup>

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa di daerahnya sendiri pun belum ada aturan hukum khusus dalam agama yang membahas batas usia untuk menikah. Jadi untuk menikah tidak ada batasan khusus, kecuali mengacu pada Undang-Undang.<sup>28</sup>

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ukuran kedewasaan dalam perkawinan dari konsep baligh yaitu usia yang sejajar baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Maka bagi yang ingin menikah tidak perlu menunggu cukup umur sesuai yang disyaratkan Undang-Undang.<sup>29</sup>

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa melalui program pendewasaan perkawinan yang diprogramkan oleh BKKBN dapat meminimalisir terjadinya perceraian akibat pernikahan dini. Maka hal ini dapat mengefektifkan Undang-Undang yang ditetapkan.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Wahyudii Setiawan, Dkk. “Dasari Yuridisi Sosiologis Pengesahani RUU No 16 Tahun 2019 Tentang Batasi Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan”. *Jurnal Hikmatina*. Vol. 2, No. 3, Tahun 2020.

<sup>28</sup> Suprii Yadini Hasibuan, Dkk “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya”, *Jurnali Syariah dan Hukum*, Vol. 01, No.2, Tahun 2019.

<sup>29</sup> Moch. Nurcholis, “Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria Dan Wanita Perspektif Maqasid Al-Ushrah (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/Puu-Xv/2017)”. *Jurnal I'tisham*, Vol. 3 No 1, Januari Tahun 2019.

<sup>30</sup> Nabila Saifi, “Batas Usia Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari’ah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)”. Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa batasan usia nikah ditinjau dari *maqasid al-syari'ah* ialah 20 tahun bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. Jadi tidak selalu harus sesuai dengan Undang-Undang.<sup>31</sup>

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Implementasi terkait Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih belum efektif karena kurangnya peranan dari penegak hukum, sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang adanya perubahan Undang-Undang tentang batas usia menikah.<sup>32</sup>

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mereka belum mengetahui tentang adanya batasan umur dalam menikah, karena belum adanya pemberitahuan secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat sehingga masih banyak yang menikah dibawah umur dan mengajukan dispensasi nikah.<sup>33</sup>

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam tidak ada persyaratan usia menikah. Jadi tidak ada permasalahan jika hakim mengabulkan Perkara Dispensasi Nikah. Karena menurutnya menikah adalah ibadah yang dapat mencegah dari perbuatan yang tidak diinginkan.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Asepi Aminudin, "*Batas Usia Pernikahan Ditinjau Maqasid Al-Syari'ah: Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak Yang Mengusulkan Dinaikkani Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia*". Tesis (Sunan Gunung Djati: UIN, 2018).

<sup>32</sup> Noer Azizah, "*Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum*". Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

<sup>33</sup> Uswatun Ni'ami, "*Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang)*". Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

<sup>34</sup> Siti Hardiyantii Rukmana, "*Pertimbangan Noni Yuridisi Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I Kota Bandar Lampung)*". Tesis (Lampung: IAIN Raden Intan, 2019).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dapat dinyatakan sebagai semangat perubahan terhadap batas umur perkawinan ketika akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya. Akan tetapi masih banyak yang menikah dibawah umur.<sup>35</sup>

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat permasalahan mengenai ketidakpastian aturan hukum yang menimbulkan adanya kesempatan orang lain untuk memanfaatkan. Dan ini menunjukkan bahwa masyarakat belum mampu menghentikan angka perkawinan usia dini.<sup>36</sup>

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adanya dispensasi ini menyebabkan ketidakharmonisan aturan perkawinan dan atauran keselamatan/perlindungan anak, sehingga mengakibatkan lemahnya penegakan hukum dan ini memang berasal dari masyarakatnya.<sup>37</sup>

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak sangat jelas bertentangan, karena bagi mereka yang masih dibawah umur dengan alasan yang kurang memadai masih mempunyai masa depan yang panjang bukan malah

---

<sup>35</sup> Fatullah, "Dilema Pengaturani Dispensasi Kawin Dii Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Perma No 5 Tahun 2019)". Tesis (Bengkulu: IAIN, 2021).

<sup>36</sup> Enii Zulaihai dan Ayii Zaenali Mutaqin, "The Problemsi of The Marriagei Agei Changing in Indonesia in the Perspectivesi of Muslimi Jurists and Genderi Equality". Hanifiya: *Jurnal Studi Agama-Agama*. Vol. 4, No. 2 Tahun 2021. hal. 99-108.

<sup>37</sup> Abidini Abidin, Sudirmain B., Marzukii Marzuki, "The Existence of Marriagei Dispensation After the Revision of the Marriage Law at the Religious Court of Donggala, Central Sulawesi". *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*. Vol. 4 No. 1 Tahun 2022. hal. 33-44.

disetujui diberikan izin menikah dari pengadilan. Maka kita ketahui bahwa hakim tidak efektif dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.<sup>38</sup>

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perubahan usia menikah menjadi 19 tahun dilihat dari sisi kondisi pria dan wanita, baik dari segi kesiapan maupun dari sisi organ reproduksi keduanya. Namun adanya peraturan baru tersebut masih belum mampu menekan angka pernikahan dibawah umur.<sup>39</sup>

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur terjadi karena kurang efektifnya hukum dijalankan yang mengakibatkan banyak masyarakat yang masih belum paham bahkan tidak tau mengenai adanya undang-undang batas umur dalam menikah.<sup>40</sup>

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara menyeluruh dan disesuaikan dengan problematika hukum yang ada sekarang dan kedepannya dengan memandang dari berbagai aspek hukum.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Rudi Mayandra, "Regulation Of Marriage Dispensation Against Marriage Of Children Under The Age Of Post Decision Of The Constitutional Court Number 22/ PUU-XV / 2017". *Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Vol. 20, No.2, Desember 2020 hal. 188-203.

<sup>39</sup> Defantii Putri Utami, Finzai Khasifi Ghifarani, Rizki Pangestu, "Minimumi Agei Of Marriage In Indonesia Perspectivei Of Islamici Law, Positive Law And Medicali Views". *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 6, No. 2, Desember 2021, hal. 185-205.

<sup>40</sup> Alfiani Alghifari, Nuzhai Nuzha, Dwi Utami Hidayai Nur, "The Effectivenessi Of Law Numberi 16 Of 2019 Concerning Marriage In Reduceci The Rate Of Early Marriage In Polewalii Mandar District". *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 2, No. 2, Desember 2021. hal. 121-140.

<sup>41</sup> Aulill Amri, Muhadii Khalidi, "Efektivitasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur". *Jurnal Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*. Vol, 6. No. 1. Tahun 2021. hal. 85-101.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih kurang jelasnya aturan hukum yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu pada Nomor 5 Tahun 2019 mengenai permohonan dispensasi yang dimuat dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 dan hal ini masih belum bisa meminimalisir perkawinan di usia dini.<sup>42</sup>

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa usia perkawinan bukan sekedar memperhatikan kedewasaan biologis, tapi juga dari segi psikologis social yang jika kita artikan yaitu sesuai dengan Undang-Undang yang ditetapkan dalam usia 19 tahun karena itu sudah dianggap dewasa dan mampu menikah.<sup>43</sup>

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang telah menetapkan usia menikah adalah 19 tahun namun pada kenyataannya hukum masih belum efektif terlaksana. Hal ini disebabkan karena faktor baik dari masyarakat maupun para penegak hukum. Sehingga perubahan Undang-Undang pun tetap tidak menunjukkan adanya penurunan angka perkawinan dini.<sup>44</sup>

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur yaitu Undang Undang No.

---

<sup>42</sup> Woroi Megai Dwi Astuti, Jacindai Ilmai Mayastika, Diani Latifiani, "Supremei Courti Policy on Underage Marriage Dispensationi Realizingi Legal Certainty". UNIFIKASI: *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No. 2 Tahun 2021. hal. 253-261.

<sup>43</sup> Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah". *Jurnal JUSTISI*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2021. hal. 1-13.

<sup>44</sup> Syarifahi Lisal Andriati, Mutiara Sari, Windhai Wulandari, "Implementasii Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 11, No. 1, Juli 2022. hal. 59-68.

16 Tahun belum efektif, karena lingkungan sosial seperti kemiskinan, pendidikan serta adat dan budaya masyarakat sekitar yang terbiasa melakukan pernikahan dibawah umur.<sup>45</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu maka diketahui masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur, bahkan hal ini kebanyakan karena masyarakat tidak mengetahui aturan hukum perkawinan. Sehingga menurut penulis aturan ini belum efektif di masyarakat, perlu adanya tindak lanjut agar dapat tersosialisasikan dengan baik. Maka untuk melanjutkan penelitian yang telah ada penulis akan melakukan penelitian lanjutan mengenai putusan hakim terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Amuntai.

Dari penelitian terdahulu mengenai perkara dispensasi nikah yang penulis rangkum ada sebanyak 8 penelitian terdahulu. Dan penelitian terdahulu mengenai batas usia ada 11 penelitian. Setelah melihat penelitian terdahulu, penulis akan melakukan penelitian lanjutan mengenai perubahan batas usia perkawinan terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB pra dan pasca terjadinya perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dari segi objek kajiannya, yang mana penelitian ini akan penulis lakukan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB. Karena belum ditemukan adanya penelitian yang sama ditempat tersebut. Kemudian pada pendekatan yang penulis gunakan, karena disini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan melalui penelitian dengan melihat pada norma-norma atau pada ketentuan yang berlaku yang terkait dengan


---

<sup>45</sup> Nahdiyanti, Ahyunii Yunus, Nuruli Qama, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur". *Journal of Lexi Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 1, Januari 2021. hal. 150-167.

fakta dilapangan. Dan dari segi persamaannya itu dari teori, disini penulis menggunakan teori Epektifitas Hukum yang memang ada kesamaan dengan peneliti sebelumnya.

### E. Kerangka Teori

Teori yang akan penulis gunakan untuk mengetahui landasan apa yang digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama Amuntai dalam memberikan pendapat serta argumen dalam mengambil keputusan terhadap perubahan Undang-Undang yang mengatur batas usia perkawinan, maka penulis menggunakan Teori Efektivitas Hukum.



### Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata bahasa inggris yakni “*effective*” artinya berhasil dengan baik. Menurut Sarwoto efektivitas ialah berhasil dan berguna dalam memberikan pelayanan yang baik sehingga corak dan mutunya itu memang benar-



benar sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan tujuan, maka dapat dipahami yaitu untuk suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kinerja yang telah ditetapkan.<sup>46</sup>

Terdapat 3 faktor kajian dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soeknato dan Lawrence M. Friedman, yang mana 3 faktor ini dapat mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum pada masyarakat diantaranya:<sup>47</sup>

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
- b. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum.
- c. Faktor yang mempengaruhi.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori dari Lawrence M. Friedman yang mengasumsikan bahwa berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum terlihat oleh 3 faktor, yakni:<sup>48</sup>

- a. Substansi Hukum (legal substance), dimana substansi hukum ini dimaksudkan untuk menentukan bisa tidaknya suatu hukum dijalankan, mengenai sanksi pelanggaran jika perbuatan melanggar hukum yang ada.
- b. Struktur hukum (legal structure), Itulah faktor yang menentukan dapat atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Jika masyarakat dan sistem hukum tidak bekerja sama, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik.

---

<sup>46</sup> Sarwoto, *Dasar-dasari Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalai Indonesia, 1990), hal. 126.

<sup>47</sup> Dahlan, *Problematik Keadilani Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 185.

<sup>48</sup> Lawrence M, Friedman, *Sistemi Hukum: Perspektifi Ilmu Sosial (The Law Sistem A Social Perspective)*, (Bandung: Nusamedia, 2009), hal. 32.

- c. Budaya hukum, khususnya budaya hukum, yaitu mentalitas masyarakat yang dibentuk oleh norma-norma hukum yang telah ditetapkan, sehingga aturan itu meliputi pada kepercayaan, nilai dan norma serta ada harapan yang lahir dari dibuatnya tauran hukum tersebut.

## F. Metode Penelitian

Untuk memecahkan setiap permasalahan yang ada, maka penelitian ini perlu menggunakan metode agar dapat terstruktur sehingga penelitian ini dapat mendeskripsikan kenyataan yang telah dihadapi dan mudah di mengerti secara umum. Metode penelitian hukum yaitu suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara rapi dan tersusun (sistematis).<sup>49</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan penelitian yang berbasis lapangan (Field Research),<sup>50</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana metode kualitatif ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti kondisi yang memang benar terjadi.<sup>51</sup> Dan penelitian ini menghasilkan data

---

<sup>49</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 57.

<sup>50</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 16.

<sup>51</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 234.

deskriptif berupa hasil dari penelitian di lapangan secara langsung terhadap objek yang diteliti yang berupa hasil wawancara, dokumen resmi, berkas-berkas perkara yang diperoleh dari Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu penulis akan menjabarkan data yang diperoleh kemudian penulis akan melakukan analisis dari sumber yang telah didapat kemudian di jabarkan lagi hingga didapatkan kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian dengan melihat aturan yang ada kemudian dikaitkan dengan kejadian yang ada dilapangan. Pendekatan ini berfokus pada Dispensasi Nikah dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Amuntai (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2022).

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder;

### a. Data primer

Data Primer merupakan sumber yang penulis dapatkan dilapangan baik itu hasil wawancara yang langsung diarahkan kepada responden yang memang penulis pilih dan terkait dengan isi kajian penulis.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 113.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis temui dari penelitian tidak langsung, seperti studi kepustakaan berupa buku, artikel atau literatur lain yang memang bersangkutan dengan kajian penulis.<sup>53</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku pegangan, yaitu:

1. Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Terbitan Citra Umbara Bandung
2. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Karangan Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih.
3. Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Karangan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh penulis secara langsung terhadap objek kajian. Dan pengamatan yang penulis lakukan adalah mengenai dispensasi nikah pada putusan hakim di Pengadilan Agama Amuntai.
- b. Wawancara, yaitu penulis memberikan pertanyaan untuk mendapatkan informasi kepada pihak yang bersangkutan yaitu Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-8 (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 137.

## 6. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB jalan Empu Mandastana Nomor 10 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kode Pos 71418 Provinsi Kalimantan Selatan

## 7. Analisis Data

Setelah data disajikan dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk uraian, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif,<sup>54</sup> yaitu dengan mempertegas masalah yang ada dan mengaitkan satu dengan yang lainnya, sehingga permasalahan semakin jelas dan mudah untuk dibuat kesimpulan.

## G. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini akan dijelaskan kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini, agar memudahkan penulis dalam mentelaah dan mengkaji permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, dan memudahkan pembaca dalam memahami alur permasalahan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab, yang dijabarkan dalam beberapa sub bab, yang perinciannya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca agar mudah memahami alur yang disusun oleh penulis. Bab ini berisikan

---

<sup>54</sup> J.R. Raco, *Metode Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hal. 122.

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Bab ini berisikan landasan normatif yang tujuannya untuk menjelaskan pembahasan mengenai batas usia perkawinan dan pemaparan mengenai aturan dispensasi nikah antara idealitas dan realitas.

Bab III: Bab ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai objek kajian yaitu profil Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B, jumlah perkara pengajuan dispensasi nikahm alasan diajukannya dispensasi nikah serta sikap dan landasan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

Bab IV: Bab ini berisikan analisis hukum, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan dari hasil penelitian dari putusan hakim terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

Bab V: Penutup. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan, pernyataan-pernyataan singkat yang merupakan jawaban atas masalah-masalah penelitian, saran-saran, dan daftar Pustaka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan pada tiap bab, maka kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab permasalahan dari penelitian adalah :

1. Meningkatnya jumlah perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Amuntai di disebabkan karena lemahnya perekonomian orang tua, keinginan orang tua agar anak menikah cepat karena takut tidak laku, rendahnya pendidikan, lingkungan yang bebas yang tidak terkontrol oleh orang tua, pengaruh media sosial, dan yang paling sering ditemui karena sudah melakukan hubungan badan berakibat hamil sebelum menikah.
2. Alasan pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Amuntai sangatlah beragam seperti, hamil sebelum adanya pernikahan, keinginan dari keduanya, saling mencintai, ingin saling memiliki, perjodohan orang tua dan ada yang terinspirasi dari teman ingin segera menikah walaupun masih muda.
3. Dalam memutuskan boleh atau tidaknya perkawinan, hakim selalu berlandaskan pada pedoman Undang-Undang, kitab Al-qur'an, as Sunnah dan melihat pada kemanfaatan dan kemudharatan yang akan menimpa. Keseringan hakim tidak menolak, karena khawatir kerugiannya terlalu besar karena kepentingan terbaik anak didahulukan. Hasilnya, hakim setuju untuk menerima permohonan

pengabaian yang akan datang bersama dengan bukti lengkap, persetujuan orang tua dan anak, serta sesuai kelengkapan catatan administrasi.

## **B. Saran**

Kajian penelitian ini masih banyak sekali kekurangannya. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka ada saran yang bisa penulis berikan untuk kebaikan kedepannya bagi pihak-pihak yang terkait;

1. Perlu diperjelas frasa “alasan yang sangat mendesak” Pasal 7 Ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 mengubah UU No. 1 Tahun 1974, sehingga hakim bisa lebih tegas dalam melakukan pemeriksaan terkait permohonan dispensasi nikah.
2. Pendekatan hakim dalam menentukan permohonan keringanan perkawinan perlu diubah agar orang tua yang mengajukan dispensasi perkawinan tidak memandang sebelah mata tentang pernikahan dini.
3. Untuk memastikan bahwa orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan tidak memandang pernikahan dini sebagai sesuatu yang tidak etis, maka pendekatan hakim untuk mengevaluasi setiap permohonan dispensasi perkawinan perlu diubah.
4. Langkah terbaik jika ada kerja sama pemerintah dan masyarakat sehingga tujuan pemberantasan perkawinan anak dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah adalah penyelenggara arahan sosialisasi dan orang tua adalah promotor bagi anaknya.
5. Diharapkan kajian bisa jadi dasar untuk kajian lebih lanjut dalam bidang terkait dan membuka ranah diskusi lebih luas mengenai isu usia perkawinan. Membiarkan perkawinan anak adalah solusi yang mendesak untuk masalah perkawinan anak, namun dalam menangani banyak masalah, ruang diskusi dan penelitian ilmiah tentang masalah ini masih lemah dan terbatas.



6. Kepada Pemerintah Daerah

Diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan mengenai kasus pernikahan usia dini dengan cara memberikana arahan pada masyarakat bahwa ada aturan batas usia perkawinan yaitu sama-sama 19 tahun.

7. Kepada Orang Tua

Sekiranya dapat menjaga dan mendidik anak dengan moralnya hingga ia benar benar dewasa telah matang jiwa dan raganya baru dapat menikahkan anaknya dan perlu adanya kesadaran hukum bagi setiap orang tua bahwa kumur pernikahan juga penting diperhatikan.

8. Kepada Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar kajian ini memiliki hasil yang lebih akurat, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam jangka waktu yang lebih lama agar dapat lebih efektif mengkaji pengaruh hipertensi terhadap usia minimal menikah.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Madina*. Jakarta: PT. Madina Raihan Makmur, 2013.

### BUKU

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Perdailan: Judicialprudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Waadillatuhu*, Jus IX. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997.

Dahlan. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepuslish, 2017.

Dida, Susane. *Pemetaan Prilaku Penggunaan Media Informasi Dalam Mengakses Informasi Kesehatan Reproduksi Di Kalangan Pelajar Di Jawa Barat*, 2019.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi 2013. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.

Freidman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial: The Law Sistem A Social Perspective*. Bandung: Nusamedia, 2009.

Hidayatulloh, Haris. Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam", Dalam *Jurnal Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 Tahun 2020.

Hoerudin, Ahrum. *Pengadilan Agama: Bahasan Tentang Pengertian, pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Bandung; Citra Aditya Bakti, 1999.

Hurlock, E.B. *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Terj. Istiwidayanti Dan Soedjarwo. Jakarta: Erlangga, 1999.

J.R. Raco, *Metode Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

- Jazuli, H. A. *Ilmu Fiqih, Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, Edisi Revisi Cet Ke-6. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ketua Mahkamah Agung RI, Peraturan MA RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Salinan Lembaran Negara Republik Indonesia).
- Khisni, A. *Essay-essay Aliran Pemikiran Hukum Islam*. Semarang: Unissula Press, 2010.
- Makarao, Moh Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. Ke-1. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Masduki, *Fikih*. Surabaya: Sahabat ilmu, 1986.
- Muhammad, Abdul kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2009.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghlia Indonesia, 2005.
- Permana, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Ketua Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Madiun, 2019).
- Poedarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Prawirihamidjojo, R Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1986.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*, Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.
- Rika, Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

- Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Dari Denzim Guba dan Penerapannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011.
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Managemen*. Jakarta: Ghala Indonesia, 1990.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al Misbah*, Vol. IX. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2008.
- Soekanto. Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-8. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- T. Yanggo, Cuzaimah dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. Jakarta: PT: Pustaka Firdaus, 1996.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yanggo, Cuzaimah T. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (Ii)*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

## JURNAL

- Anita, Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malag), *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2.No. 1, Tahun 2020.
- Ayi Zaenal Mutaqi, Eni Zulaiha. "The Problems of The Marriage Age Changing in Indonesia in the Perspectives of Muslim Jurists and Gender Equality". Hanifiya: *Jurnal Studi Agama-Agama*. Vol. 4, No. 2 Tahun 2021.
- Darondos, Sherlin. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 2, No. 4, Tahun 2014.
- Dian Latifiani, Woro Mega Dwi Astuti, Jacinda Ilma Mayastika. "Supreme Court Policy on Underage Marriage Dispensation Realizing Legal Certainty". UNIFIKASI: *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No. 2 Tahun 2021.

- Dwi Utami Hidayah Nur, Alfian Alghifari, Nuzha Nuzha. "The Effectiveness Of Law Number 16 Of 2019 Concerning Marriage In Reduce The Rate Of Early Marriage In Polewali Mandar District". *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol, 2. No. 2, Desember 2021.
- Emmilia Rusdiana, Tiara Dewi Prabawati. "Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak". *Jurnal Hukum*. Vol. 6, No. 3 Juli Tahun 2019.
- Erlina Nailal Khusna, Wardah Salsabilla Choirunnisa. "Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia", *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*. Vol, 3. No.1 Tahun 2022.
- Hari Sutra Disemadi, Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum. "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan". *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2020.
- Haris hidayatulloh dan Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 5, No. 1 Tahun 2020.
- Hasibuan. Supri Yadin. "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya". *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 1, No. 2, Tahun 2019.
- Heryanti, Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 6, No. 2 Tahun 2021.
- Hikmah, Nur. "Batas Usia Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Hikmatina: *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, No. 3 Tahun 2020
- Imam Syafi'I, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1. No. 2, Tahun 2021.
- Kamarusdiana, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 da Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol. 7 No. 1. Jakarta: UIN Sarif Hidayatullah, 2020.
- Marzuki Marzuki, Abidin Abidin, Sudirman. "The Existence of Marriage Dispensation After the Revision of the Marriage Law at the Religious Court of Donggala, Central Sulawesi". *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*. Vol. 4 No. 1 Tahun 2022.
- Mayandra, Rudi. "Regulation Of Marriage Dispensation Against Marriage Of Children Under The Age Of Post Decision Of The Constitutional Court Number 22/ PUU-XV / 2017". *Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Vol. 20, No.2, Desember 2020.

- Miftakhul Janah, Haris hidayatulloh. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”, Dalam *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 5, No. 1 Tahun 2020.
- Miftakhul Marwa, Muhammad Habib. “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah”. *Jurnal JUSTISI*. Vol. 7, No. 1 Tahun 2021.
- Muhadi Khalidi, Aulil Amri. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur”. *Jurnal Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*. Vol, 6. No. 1. Tahun 2021.
- Muhammad Samsukadi, Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus KUA Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo), *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4. No. 1, Tahun 2019.
- Nurcholis, Moch. “Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria Dan Wanita Perspektif Maqasid Al-Usrah (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/Puu-Xv/2017)”. *Jurnal I'tisham*. Vol. 3 No 1, Januari Tahun 2019.
- Nurul Fatma Hasan, Efektifitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan (Studi Kasus pada Siswa Peserta PIP dari keluarga Peserta PKH di SDN Jogosatru Sidoarjo), *Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 4. No.1, Tahun 2017.
- Nurul Mahmudah, Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara CeraiGugat, Nizham , *Jurnal Syariah*, Vol.7, No. 1 Tahun 2019.
- Nurul Qama, Nahdiyanti, Ahyuni Yunus. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur”. *Journal of Lex Generalis (JLG)*. Vol. 2, No. 1, Januari 2021
- Prabawati,Tiara Dewi, Emmilia Rusdiana, “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak”. *Jurnal Hukum*, Volume 6 Nomor 3 Juli Tahun 2019.
- Ramadhita. “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan. De Jure”, *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol, 6. No, 1 Tahun 2014.
- Ria Ayu Nofita, dkk, Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kring) Didesa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, *Jurnal Undip Law Journal*. Vol. 6, No. 2, tahun 2017.
- Ridwan, Muhammad Saleh. “Perkawinan Dibawah Umur (Dini)”, *Jurnal Al-Qadau*. Vol 2, No. 1 Tahun 2015.
- Rizki Pangestu, Defanti Putri Utami, Finza Khasif Ghifarani. “Minimum Age Of Marriage In Indonesia Perspective Of Islamic Law, Positive Law And Medical Views”. Al-‘Adalah: *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 6, No. 2, Desember 2021.

- Salsabilla Choirunnisa, Wardah, Erlina Nailal Khusna. “Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia”, *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, Vol, 3. No.1 2022.
- Setiawan, Irza. “Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara”. *Jurnal Niara*, Vol. 15, No. 2 September 2022.
- Shidiq, Ghofar, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung* Vol. 44, No. 118. Juni – Agustus 2009.
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2020.
- Supri Yadin Hasibuan, Dkk “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya”, *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 01, No.2, Tahun 2019.
- Surawan, “Pernikahan Dini Ditinjau Dari Aspek Psikologi”. *Al-Mudarris Jurnal Pendidikan Islam*. Vol.2, No. 1, Mei Tahun 2019
- Thogu Ahmad Siregar, Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Perkawinan dan Dampaknya Pada Formulasi Pidana Zina dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal VeJ*, Vol. 6. No. 2, Tahun 2022.
- Wafa, Moh Ali. “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam”, *Ahkam*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2017.
- Wahyudi Setiawan, Dkk. “Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan”. *Jurnal Hikmatina*. Vol. 2, No. 3, Tahun 2020.
- Wulandari, Windha. “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol. 11, No. 1, Juli 2022.

## TESIS

- Aminudin, Asep. “Batas Usia Pernikahan Ditinjau Maqasid Al-Syari'ah: Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak Yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia”. Sunan Gunung Djati: UIN, 2018.
- Azizah, Noer. “Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum”. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Darondos, Sherlin. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya”, *Lex Et Societatis*. Universitas Sam Ratulangi, Vol. Ii, No. 4, Mei 2014.

- Fatullah, “Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Perma No 5 Tahun 2019)”. Bengkulu: IAIN, 2021.
- Hervian, Femilya. “Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence, 2021.
- Ni’ami, Uswatun. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang)”. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Permana, Sugiri. *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia*. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Dan Kota Madiun, 2019.
- Rukmana, Siti Hardiyanti. “Pertimbangan Non Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas Ia Kota Bandar Lampung)”. Lampung: IAIN Raden Intan, 2019.
- Saifi, Nabila. “Batas Usia Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari’ah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)”. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

## UNDANG-UNDANG

- Ketua Mahkamah Agung RI, Peraturan MA RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Salinan Lembaran Negara Republik Indonesia), hal. 6.
- Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Pasal 2 Huruf a-j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.
- Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 (Salinan: Presiden Republik Indonesia UU RI No.16 Tahun 2019)
- Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019.



Pasal 6 Ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

## WAWANCARA

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Amuntai H. Mahyuni pada Kamis 19 Januari 2023 Pukul 14:30.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Khairi Rosyadi pada Jum'at 1 April 2022 Pukul 14:00

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Rabiatul Adawiyah pada Kamis 19 Januari 2023 Pukul 14:00.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Tufik Rahman pada Jum'at 6 Januari 2023 Pukul 13:45.

Wawancara dengan N Kamis 1 September 2022 Pukul 14:25.

Wawancara dengan B Senin 5 September 2022 Pukul 16:20.

## INTERNET

[https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22\\_PUU-XV\\_2017.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf)

<https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>

[www.ptabandung.go.id/images/Dispensasi\\_Kawin\\_Pasca\\_Revisi\\_UUP.pdf](http://www.ptabandung.go.id/images/Dispensasi_Kawin_Pasca_Revisi_UUP.pdf)

<https://web.hsu.go.id/letak-geografis/>

<https://www.pa.amuntai.go.id/tentang.pengadilan/profilpengadilan/sejarahpengadilan.html>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Amuntai\\_\(kota\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Amuntai_(kota))

<https://dutadamaikalimantanselatan.id/budaya-ciri-khas-kabupaten-hulu-sungai-utara/>

<https://www.baritopost.co.id/kalsel-peringkat-ke-2-se-indonesia-angkapernikahan-anak-usia-dini-ditekan/>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA